

## BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/326/1/IV.13/HK/2019

#### TENTANG

# PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JONDONG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Membaca

Surat Pengantar Camat Kalianda Nomor: 145/255/VII.03/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penyampaian Berkas Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kecamatan Kalianda Tahun 2019, Desa Babulang, Desa Jondong, Desa Negeri Pandan, Desa Kedaton, Desa Merak Belantung (Pergantian Ketua BPD).

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Desa Jondong Nomor: 140/062/18.0106.2001 III/2019 tanggal 16 Maret 2019 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Jondong Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Jondong sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 6 (enam) tahun;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/400/IV.04/ HK / 2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Jondong Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal a April

2019

#### PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

#### NANANG ERMANTO

## Tembusan: Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
- 2. Camat Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- 3. Kades Jondong Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- 4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/326-1 /IV.13/HK/2019 TANGGAL: BAPKIL 2019

### DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JONDONG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		LETTOTE DA NICAN
	NAMA 2	JABATAN 3	4	NAMA 5	JABATAN 6	KETERANGAN 7
2.	JAYA SUMPENA	Wakil Ketua	2.	SAMSUL BAHRI, SE	Wakil Ketua	
3.	SAHRIL A. RONI	Sekretaris	3.	RIDWAN	Sekretaris	
4.	SYAMSUDDIN	Anggota	4.	SAHRUDDIN	Anggota	
5.	ABU BAKAR. Og. YUNUS	Anggota	5.	M. HASAN	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO